



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN**

# **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2025**

# **2025**





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. SKPD **Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman** menyusun laporan keuangan dengan maksud :

1. Memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mengamanatkan agar setiap entitas pemerintahan untuk menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dari seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Adapun Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan secara spesifik adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Pekalongan;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Pekalongan;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;



- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Kota Pekalongan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Secara garis besar Laporan Keuangan SKPD **Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman** Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

**a. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh SKPD, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

**b. Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

**c. Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas akhir tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**d. Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

**e. Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah Tahun 2025 dimaksudkan dalam rangka mengimplementasikan *good governance*, dimana prinsip-prinsip *good governance* menuntut adanya partisipasi, akuntabilitas dan transparansi disegala bidang, termasuk didalamnya bidang keuangan.



## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6757);



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);
- 10) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.
- 11) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 12) Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Pekalongan;
- 13) Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Pekalongan;
- 14) Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan.



### 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD **Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman** adalah sebagai berikut :

**BAB I** Pendahuluan

Dalam bab ini memuat Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

**BAB II** Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

**BAB III** Kebijakan Akuntansi

**BAB IV** Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan berisi tentang penjelasan

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Operasional;
- c. Laporan Perubahan Ekuitas;
- d. Neraca;
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. **(untuk SKPD Pengelola BLUD)**
- f. Laporan Arus Kas; **(untuk SKPD Pengelola BLUD)**  
**(untuk SKPD bukan pengelola BLUD hanya poin a sampai poin d saja)**

**BAB V** Penjelasan atas Informasi Non Keuangan.

Memuat keadaan umum meliputi informasi umum SKPD, kondisi Sumber Daya Manusia dan Pencapaian Target Kinerja APBD.

**BAB VI** Penutup.



## BAB II

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

##### 2.1.1. Pendapatan

###### **Bagi SKPD Bukan Pengelola Pendapatan :**

SKPD Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman bukan merupakan entitas pengelola pendapatan daerah, sehingga tidak ada target dan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025.

###### **Bagi SKPD Pengelola Pendapatan :**

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 1.205.978.333,00 atau sebesar 96,17% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.254.000.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1.307.241.341,00 maka realisasi pendapatan pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 101.263.008 atau 7,75%. Realisasi pendapatan tahun 2025 apabila dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2024 mengalami penurunan karena

- a. *Di Rusunawa Slamaran Blok C, terjadi kerusakan struktur yang ditakutkan akan menyebabkan terjadinya kegagalan struktur, sehingga perlu dilakukan pengosongan pada masing-masing 8 kamar di setiap lantai yang ada pada Rusunawa Slamaran Blok C*
- b. *Banyak kamar yang mengalami kerusakan, baik yang sudah berpenghuni maupun yang belum berpenghuni. Sementara anggaran pemeliharaan terbatas.*
- c. *Total kamar pada Pondok Boro sebanyak 19 unit. Namun, dari jumlah tersebut terdapat 6 unit kamar yang tidak dapat disewakan karena mengalami kerusakan berat, sehingga saat ini hanya 13 unit kamar yang dapat dimanfaatkan atau disewakan kepada penghuni.*



Realisasi pencapaian target pendapatan SKPD **Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman** Tahun 2025 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

No.	Jenis Pendapatan	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
4	Pendapatan	<b>1.254.000.000,00</b>	<b>1.205.978.333,00</b>	96,17	<b>1.307.241.341,00</b>
41	Pendapatan Asli Daerah	<b>1.254.000.000,00</b>	<b>1.205.978.333,00</b>	96,17	<b>1.307.241.341,00</b>
412	Retribusi Daerah	<b>1.254.000.000,00</b>	<b>1.205.978.333,00</b>	96,17	<b>1.307.241.341,00</b>
4121	Retribusi Jasa Umum				
4.1.02.02.06.6	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	54.000.000,00	48.300.000,00	89,44	55.500.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.200.000.000,00	1.157.678.333,00	96,47	1.251.741.341,00

Berdasarkan tabel diatas, terdapat retribusi **Daerah** yang tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan, antara lain :

- 1) Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila tercapai **89,44%** karena *Total kamar pada Pondok Boro sebanyak 19 unit. Namun, dari jumlah tersebut terdapat 6 unit kamar yang tidak dapat disewakan karena mengalami kerusakan berat, sehingga saat ini hanya 13 unit kamar yang dapat dimanfaatkan atau disewakan kepada penghuni.*
- 2) Retribusi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah tercapai **96,47%** karena
  - a. *Di Rusunawa Slamaran Blok C, terjadi kerusakan struktur yang ditakutkan akan menyebabkan terjadinya kegagalan struktur, sehingga perlu dilakukan pengosongan pada masing-masing 8 kamar di setiap lantai yang ada pada Rusunawa Slamaran Blok C*
  - b. *Banyak kamar yang mengalami kerusakan, baik yang sudah berpenghuni maupun yang belum berpenghuni. Sementara anggaran pemeliharaan terbatas*

### 2.1.2. Belanja

Realisasi belanja tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp **49.286.355.800,00** atau **97,74.%** dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp **50.424.695.000,00** Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp **43.024.441.317,00** maka realisasi belanja tahun 2025 mengalami **peningkatan** sebesar Rp**1.138.339.200,00** atau



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



2,25.%. **Peningkatan/penurunan** ini disebabkan oleh **Penambahan Anggaran di perubahan TA 2025**

Realisasi belanja SKPD **Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman**  
Tahun anggaran 2025 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

No.	Jenis Belanja	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
5	Belanja	50.424.695.000,00	49.286.355.800,00	97,74	43.024.441.317,00
51	Belanja Operasi	20.204.559.000,00	19.236.581.928,00	95,20	18.727.574.387,00
511	Belanja Pegawai	2.881.389.000,00	2.409.839.754,00	83,63	2.551.498.744,00
512	Belanja Barang dan Jasa	17.317.170.000,00	16.822.742.174,00	97,14	16.158.575.643,00
513	Belanja Hibah				
514	Belanja Bantuan Sosial	6.000.000,00	4.000.000,00	66,66	17.500.000,00
52	Belanja Modal	30.220.136.000,00	30.049.773.872,00	99,43	24.296.866.930,00
521	Belanja Modal Tanah	557.768.000,00	547.589.980,00	98,17	334.823.478,00
522	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.921.000,00	88.904.450,00	86,38	161.140.000,00
523	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	168.595.000,00	165.108.000,00	97,93	172.126.000,00
524	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	29.390.852.000,00	29.248.171.442,00	99,51	23.628.777.452,00

Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019, Belanja dapat diklasifikasikan dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Adapun realisasi belanja per program, per kegiatan dan per sub kegiatan SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2025 adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



NO	JENIS BELANJA	TARGET 2025	REALISAI 2025	%	REALISASI 2024
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.660.229.000	4.140.542.577	89	4.170.199.437
2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.530.000	12.168.700	64	10.199.000
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.806.000	2.420.500	45	1.024.500
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.558.000	1.516.200	64	1.025.000
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.166.000	8.232.000	68	8.149.500
6	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.926.109.000	2.453.861.004	87	2.450.698.744
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.873.889.000	2.402.714.754	87	2.400.323.744
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.700.000	49.800.000	91	50.100.000
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.520.000	1.346.250	19	275.000
12	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.965.000	193.571.642	96,80	265.845.226
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.650.000	3.639.500	99,71	4.884.500
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.685.000	76.437.800	94,74	46.111.400
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.460.000	1.382.000	94,66	1.995.000
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.750.000	27.899.500	97,04	46.148.000
17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.650.000	3.628.000	99,40	4.900.000
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.770.000	974.500	55,06	2.165.000
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000	79.610.342	99,51	159.641.326
20	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.214.353.000	1.184.586.953	92	1.110.019.457



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



NO	JENIS BELANJA	TARGET 2025	REALISAI 2025	%	REALISASI 2024
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.020.000	700.000	14	922.000
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	972.704.000	955.300.671	91	875.965.464
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	240.629.000	228.586.282	97	233.131.993
24	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	306.272.000	296.354.278	88,85	328.437.010
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	121.892.000	114.587.830	89,94	130.510.555
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.750.000	45.865.000	86,26	48.093.500
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	137.630.000	135.901.448	97,32	149.832.955
28	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.708.749.000	1.580.374.942	89,81	1.765.232.415
29	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	21.900.000	21.317.000	83,86	49.400.000
30	Sub kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	21.900.000	21.317.000	83,60	49.400.000
31	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	32.850.000	28.812.000	98,22	26.553.500
32	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	7.300.000	5.542.000	88,57	6.365.000
33	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	18.250.000	17.750.000	96,80	13.628.500



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



NO	JENIS BELANJA	TARGET 2025	REALISAI 2025	%	REALISASI 2024
34	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	7.300.000	5.520.000	99,71	6.560.000
35	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	73.910.000	10.200.000	94,74	11.418.000
36	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	33.410.000	5.950.000	94,66	7.755.000
37	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	40.500.000	4.250.000	97,04	3.663.000
38	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.580.089.000	1.520.045.942	99,40	1.677.860.915
39	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1.580.089.000	1.520.045.942	55,06	1.677.860.915
40	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	30.350.925.000	30.065.302.188	99,51	22.995.816.952
41	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	165.685.000	150.888.800	97,55	73.835.500
42	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	104.725.000	91.388.800	68,63	3.335.500
43	Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh	60.960.000	59.500.000	98,21	70.500.000
44	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	30.185.240.000	29.914.413.388	95,00	22.921.981.452
45	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.133.159.000	2.119.948.000	96,76	0
46	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	24.307.171.000	24.052.718.388	94,01	22.503.920.452
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas	3.744.910.000	3.741.747.000	99,92	0



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



NO	JENIS BELANJA	TARGET 2025	REALISAI 2025	%	REALISASI 2024
47	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	6.860.714.000	6.762.102.513	98,56	11.922.031.435
48	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	6.860.714.000	6.762.102.513	98,56	11.922.031.435
49	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh Ha	6.860.714.000	6.762.102.513	98,56	11.922.031.435
50	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	6.095.950.000	6.035.903.400	99,01	1.759.620.300
51	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	6.095.950.000	6.035.903.400	99,01	1.759.620.300
52	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	368.144.000	363.443.500	98,72	229.428.300
53	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.763.872.000	1.711.707.000	97,04	1.436.997.000
54	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	140.524.000	138.691.900	98,70	93.195.000
	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	3.823.410.000	3.822.061.000	99,96	0
55	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	710.606.000	678.934.180	95,54	402.020.778
56	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	710.606.000	678.934.180	95,54	402.020.778



NO	JENIS BELANJA	TARGET 2025	REALISAI 2025	%	REALISASI 2024
57	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	710.606.000	678.934.180	95,54	402.020.778
58	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	37.522.000	23.196.000	61,82	9.520.000
59	Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37.522.000	23.196.000	61,82	9.520.000
60	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	37.522.000	23.196.000	61,82	9.520.000
	<b>Jumlah</b>	<b>43.932.412.000</b>	<b>42.612.920.539</b>	<b>97,00</b>	<b>43.024.441.317</b>

## 2.2 Kendala dan Hambatan yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan.

Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk mencapai kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tata kelola keuangan SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman antara lain :

### 2. Pendapatan

*Realisasi pendapatan tahun 2025 sebesar Rp1.205.978.333 atau 96,17% dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut belum memenuhi target karena beberapa faktor antara lain:*

- a. Di Rusunawa Slamaran Blok C, terjadi kerusakan struktur yang ditakutkan akan menyebabkan terjadinya kegagalan struktur, sehingga perlu dilakukan pengosongan pada masing-masing 8 kamar di setiap lantai yang ada pada Rusunawa Slamaran Blok C*



- b. Banyak kamar yang mengalami kerusakan, baik yang sudah berpenghuni maupun yang belum berpenghuni. Sementara anggaran pemeliharaan terbatas*
- c. Penghuni rusunawa merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang sebagian besar belum memiliki pekerjaan tetap, sehingga kemampuan membayar sewa menurun dan berdampak pada bertambahnya piutang*
- d. Total kamar pada Pondok Boro sebanyak 19 unit. Namun, dari jumlah tersebut terdapat 6 unit kamar yang tidak dapat disewakan karena mengalami kerusakan berat, sehingga saat ini hanya 13 unit kamar yang dapat dimanfaatkan atau disewakan kepada penghuni.*

2. Belanja

- Terbatasnya SDM di dinperkim*



### **BAB III**

#### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

##### **3.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi**

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Pekalongan yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku entitas akuntansi.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi yaitu SKPD di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan. Setiap entitas akuntansi menyusun Laporan Keuangan SKPD termasuk Laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah merupakan penggabungan dari laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah selaku SKPD dan laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah selaku SKPKD.

##### **3.2 Kebijakan Akuntansi**

Kebijakan Akuntansi serta Sistem dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang diterapkan pada Pemerintah Kota Pekalongan diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 95 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Pekalongan.

Beberapa bagian penting dari Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut :

###### **A. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025 menggunakan basis akrual, namun demikian Laporan Realisasi Anggaran tetap disusun dan disajikan dengan basis kas.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan



saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban.

## **B. Dasar Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan.**

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

### **1. Pengukuran Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh Pemerintah Kota Pekalongan, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar.

#### **a. Aset Lancar**

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, belanja dibayar dimuka, persediaan dan aset untuk dikonsolidasikan.

Aset Lancar diakui sebagai berikut :

##### **1) Kas**

Kas dicatat sebesar nilai nominal.

##### **2) Investasi Jangka Pendek**

➤ Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

- Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar



investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

- Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, (misalnya dalam bentuk deposito) diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

#### Penilaian Investasi Jangka Pendek

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

### **3) Piutang**

- Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/ hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :
  - Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi ;
  - Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi
- Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
  - Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
  - Jumlah piutang dapat diukur;
- Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku.



- Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku.
- Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- Piutang transfer lainnya diakui apabila:
  - Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
  - Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
- Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
- Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/ TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/ SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/ TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR



tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

#### Pengukuran Piutang

- Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
  - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
  - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
  - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
  - Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih telah diatur oleh Pemerintah Daerah.
- Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
  - Pemberian pinjaman  
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee*



dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- **Penjualan**

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian/dokumen penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- **Kemitraan**

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan- ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

- **Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:**

Piutang Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku;

Piutang Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat ketentuan kurang salur transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;

Piutang Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

- **Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:**

Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya



### Penyisihan Piutang

- Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai piutang yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.
- Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang atau dari jumlah yang ditetapkan.
- Jumlah penyisihan piutang tidak tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai piutang yang dapat ditagih.
- Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang pajak ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3.	Piutang Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 5 tahun	50%
4.	Piutang Macet	Diatas 5 tahun	100%

Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TP-TGR ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3.	Piutang Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun	50%
4.	Piutang Macet	Diatas 3 tahun	100%



#### **4) Beban Dibayar Dimuka**

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

##### Pengakuan

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

##### Pengukuran

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan

#### **5) Persediaan**

##### Pengakuan

➤ Persediaan diakui:

- Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

➤ Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

➤ Selisih persediaan yang terjadi antara catatan persediaan pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan jumlah persediaan hasil *stock opname* yang disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa atau rusak dan jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai jumlah yang normal maka selisih persediaan tersebut perlakuan sebagai beban. Tetapi jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai jumlah yang tidak normal maka diperlakukan sebagai kerugian daerah.

##### Pengukuran

➤ Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi persediaan dengan



menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar atau menggunakan metode FIFO.

➤ Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).
- Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

#### **6) Aset Untuk Dikonsolidasikan**

Aset untuk dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara OPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K OPD

##### Pengakuan

Aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi OPD

##### Pengukuran



Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

**b. Aset Non Lancar**

**1) Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang terdiri atas investasi permanen dan investasi non permanen.

Pengakuan

- Suatu pengeluaran kas atau Investasi Jangka Panjang dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
  - kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
  - nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:
  - deviden tunai;
  - deviden saham; dan
  - bagian laba.
- Pengakuan untuk hasil investasi untuk deviden dapat dilakukan dengan cara hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).



- Pengakuan hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi
- pemerintah.
- Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari investee yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
  - Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

#### Pengukuran

- Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:
  - Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
  - Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
  - Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.



- Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
  - Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
  - Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).
- Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
- Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

#### Penilaian

- Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
- metode biaya;
  - metode ekuitas; dan
  - metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
- Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas



kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

- Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

## 2) **Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap terdiri dari :

- Tanah;
- Peralatan dan Mesin;
- Gedung dan Bangunan;
- Jalan, Jaringan dan Instalasi;
- Aset Tetap Lainnya;



- Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Pengukuran Aset Tetap :

- Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian asset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pengakuan Aset Tetap

- Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
  - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
  - Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
  - Aset tersebut dapat membutuhkan belanja pemeliharaan
- Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti



kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

#### Penilaian Aset Tetap

- Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
- Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Kota Pekalongan sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Kota Pekalongan oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Kota Pekalongan untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.
- Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.



### Kapitalisasi

- Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
- Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.
- Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud di atas, dirinci sebagai berikut:
  - Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan;
  - Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;
  - Pembuatan peralatan dan mesin meliputi :
    - ❖ Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;
    - ❖ Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan;
  - Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
    - ❖ Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya



- perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
- ❖ Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama;
  - Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi:
    - ❖ Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
    - ❖ Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
  - Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
  - Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya:
    - ❖ Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
    - ❖ Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai, meliputi biaya bahan baku,



upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

- Komponen-komponen sebagaimana yang dijelaskan diatas harus dianggarkan dalam APBD sebagai belanja modal.
- Belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
  - ❖ Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara.
  - ❖ bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
  - ❖ bertambah umur ekonomis, dan/atau
  - ❖ bertambah volume, dan/atau
  - ❖ bertambah kapasitas produksi, dan/atau
  - ❖ Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas merupakan belanja barang dan jasa

- Belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
  - ❖ Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan
  - ❖ Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual
  - ❖ Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin sebesar Rp.300.000,00 sampai dengan kurang dari Rp.500.000,00 diperlakukan sebagai aset ekstrakomptabel. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin kurang dari Rp.300.000,00 dimasukkan ke dalam persediaan.



- ❖ Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan sebesar Rp. 10.000.000,00 sampai dengan kurang dari Rp. 15.000.000,00 diperlakukan sebagai aset ekstrakomptabel.
- ❖ Pengeluaran untuk koleksi perpustakaan (buku) yang sama dengan atau lebih dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- ❖ Kapitalisasi untuk aset tanah, jalan/irigasi/jaringan dan barang milik daerah lainnya berupa barang bercorak kesenian tidak mengacu pada besaran nilai.
- ❖ Tidak mudah hilang. Barang rawan hilang yang berada di tempat umum, seperti tong sampah, papan nama, alat keselamatan jalan tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap, namun dicatat sebagai persediaan.

Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas merupakan belanja barang dan jasa.

#### Pertukaran Aset

- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-



bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima.

#### Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

#### Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

#### Pengukuran Berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

#### Penyusutan Aset Tetap

- Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.
- Objek penyusutan barang milik daerah termasuk gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya (aset tetap dalam renovasi dan alat musik modern); dan aset lainnya (aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah) disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut;
- Penyusutan barang milik daerah tidak dilakukan terhadap aset tetap tanah, aset tetap konstruksi dalam pengerjaan, aset tetap dalam renovasi berupa tanah dalam renovasi, aset tetap dalam



renovasi yang tidak menambah masa manfaat, aset tetap dalam kondisi rusak berat/usang, aset tetap tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah.

- Periode penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan per bulan
- Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
- Metode penyusutan garis lurus dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Harga perolehan}}{\text{Masa manfaat}}$$

#### Penilaian Kembali Aset Tetap

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah Kota Pekalongan yang berlaku secara nasional.

#### Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Pekalongan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

#### Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.



#### Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

#### Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

#### Jalan, Jaringan dan Irigasi

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan irigasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

#### Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai

#### Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

### **3) Dana Cadangan**

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa dating.



### Pengakuan

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana Cadangan

### Pengukuran

- a) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
- b) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan
- c) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
- d) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

## **4) Aset Lainnya**

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari :

- Tagihan piutang penjualan angsuran  
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;  
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.  
Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.



- Kemitraan dengan Pihak Ketiga;  
Bangun, Guna, Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.  
Bangun, Serah, Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.  
Kerjasama pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya..
- Aset Tak Berwujud;  
Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Pengukuran ATB dapat dilakukan pada saat perolehan awal serta pada saat setelah perolehan awal. Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan. Pada kondisi terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai suatu ATB.



- Amortisasi

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.

Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

- Aset Lain-lain.

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain

**5) Properti Investasi**

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan mengenai properti investasi berlaku secara prospektif

Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal

Pengukuran

a. Pengukuran Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Nilai



perolehan properti investasi untuk pencatatan pertama kali sebesar nilai tercatat aset. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan Aset Tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

## 2. Kewajiban

Dalam neraca Pemerintah Kota Pekalongan, kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Pengukuran

Secara umum, kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban jangka pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing



maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

#### Pengakuan

Secara umum, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul

#### b. Kewajiban Jangka Panjang

##### Pengukuran

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Pekalongan pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
- Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah kota Pekalongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.



- Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Untuk utang pemerintah kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan, nilai nominal atas utang Pemerintah Kota Pekalongan tersebut merupakan kewajiban pemerintah kota Pekalongan kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Contoh utang pemerintah kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman kepada lembaga perbankan.
- Kebijakan akuntansi ini belum mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan utang pemerintah kota Pekalongan yang dapat diperjualbelikan. Perlakuan atas utang pemerintah kota Pekalongan yang dapat diperjualbelikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku

### **3. Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO**

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah. Dalam hal terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya penerimaan daerah yang tidak melalui RKUD, misalnya penerimaan BOS dan BLUD, pemerintah daerah mengakui penerimaan daerah tersebut sebagai pendapatan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.

Pengukuran Pendapatan LRA dan Pendapatan LO adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah, Pendapatan-LO diukur sesuai jumlah hak pemerintah



daerah atas pendapatan tersebut dari sumber pendapatan. Pendapatan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

#### Pendapatan Retribusi Daerah :

- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas yang berasal dari pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.
- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh dari penerbitan SKR-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKR-D tersebut dan akan disesuaikan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan retribusi pada akhir tahun.

#### Pendapatan dari BUMD

- Pendapatan yang berasal dari laba BUMD diakui pada tanggal terbitnya Laporan Keuangan Auditan oleh Kantor Akuntan Publik atau pada saat selesainya RUPS.



#### Pendapatan Pajak Daerah

- Pendapatan pajak daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- Pendapatan pajak daerah yang diperoleh dari penerbitan SKP-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKP-D tersebut dan akan disesuaikan setelah terlebih dahulu pemeriksaan pajak pada akhir tahun.

#### **4. Pengukuran Belanja dan Beban**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD, misalnya pengeluaran BOSP, BOK dan BLUD, pemerintah daerah mengakui pengeluaran daerah tersebut sebagai belanja daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengukuran Belanja adalah sebagai berikut :

- Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

Pengakuan Belanja

- Belanja diakui pada saat :
  - a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh



- fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
  - c. Dalam hal badan layanan umum daerah (BLUD), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD, BOSP dan BOK.
  - d. Koreksi atas belanja, termasuk penerimaan kembali belanja, yang terjadi pada periode belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas belanja dibukukan dalam pendapatan dari pengembalian.
  - e. Suatu belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagaimana diatur pada bagian kapitalisasi aset tetap kebijakan akuntansi ini. Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut merupakan belanja barang dan jasa
  - f. Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa di catat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan.
  - g. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan.
  - h. Suatu belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagaimana diatur pada bagian kapitalisasi aset tetap kebijakan akuntansi ini. Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut merupakan belanja barang dan jasa.
  - i. Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.



### Pengukuran Beban

- Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

### Pengakuan Beban

- Beban diakui pada saat:
  - a. Timbulnya kewajiban;
  - b. Terjadinya konsumsi asset; dan
  - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.
- Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
- Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi asset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi asset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlaluinya waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.
- Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan dari pengembalian.



## BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

### 4.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

#### 4.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

##### Bagi SKPD Non Pendapatan :

NIHIL

##### Bagi SKPD Pengelola Pendapatan :

Realisasi pendapatan SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2025 adalah sebesar Rp**1.205.978.333,00** atau 96,17% dari target setelah perubahan sebesar Rp **1.254.000.000,00** Pendapatan SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2025 mengalami **penurunan** sebesar Rp101.263.008,00 atau 8,39% jika dibandingkan pendapatan tahun 2024. Realisasi pendapatan SKPD **1.307.241.341,00** dapat disajikan pada tabel berikut :

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2025		%	Realisasi 2024 (Rp)
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.254.000.000,00	1.205.978.333,00	96,17	1.307.241.341,00
	Pendapatan Transfer				
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
	Jumlah	<b>1.254.000.000,00</b>	<b>1.205.978.333,00</b>	96,17	<b>1.307.241.341,00</b>

Pendapatan SKPD **Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman** terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah SKPD **Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman** tahun 2025 adalah sebesar Rp1.205.978.333,00 atau 96,17% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 1.254.000.000,00 Pendapatan asli daerah tahun 2025 mengalami **penurunan** sebesar Rp 101.263.008,00 atau 7,75% jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 1.307.241.341,00 karena:



1. Di Rusunawa Slamaran Blok C, terjadi kerusakan struktur yang ditakutkan akan menyebabkan terjadinya kegagalan struktur, sehingga perlu dilakukan pengosongan pada masing-masing 8 kamar di setiap lantai yang ada pada Rusunawa Slamaran Blok C
  2. Banyak kamar yang mengalami kerusakan, baik yang sudah berpenghuni maupun yang belum berpenghuni. Sementara anggaran pemeliharaan terbatas
  3. Penghuni rusunawa merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang sebagian besar belum memiliki pekerjaan tetap, sehingga kemampuan membayar sewa menurun dan berdampak pada bertambahnya piutang
  4. Total kamar pada Pondok Boro sebanyak 19 unit. Namun, dari jumlah tersebut terdapat 6 unit kamar yang tidak dapat disewakan karena mengalami kerusakan berat, sehingga saat ini hanya 13 unit kamar yang dapat dimanfaatkan atau disewakan kepada penghuni.
- Pendapatan Asli Daerah SKPD **Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman** dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Target 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
a. Pajak Daerah				
b. Retribusi Daerah	1.254.000.000,00	1.205.978.333,00	96,17	1.307.241.341,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
d. Lain-lain PAD yang Sah				
Jumlah	1.254.000.000,00	1.205.978.333,00	96,17	1.307.241.341,00
.....				

Realisasi Pendapatan Asli Daerah SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dirinci sebagai berikut :

1) Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah tahun 2025 adalah sebesar Rp **1.205.978.333,00** atau 96,17 % dari target setelah perubahan sebesar Rp **1.254.000.000,00** atau mengalami **penurunan** sebesar Rp **101.263.008,00**. atau **.....%** jika dibandingkan pendapatan retribusi daerah tahun 2024 sebesar Rp **7,75%** Realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2025 mengalami **/penurunan** dibandingkan tahun 2024 disebabkan oleh :

- a. **Di Rusunawa Slamaran Blok C, terjadi kerusakan struktur yang ditakutkan akan menyebabkan terjadinya kegagalan struktur, sehingga perlu dilakukan**



pengosongan pada masing-masing 8 kamar di setiap lantai yang ada pada Rusunawa Slamaran Blok C

- b. Banyak kamar yang mengalami kerusakan, baik yang sudah berpenghuni maupun yang belum berpenghuni. Sementara anggaran pemeliharaan terbatas
- c. Penghuni rusunawa merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang sebagian besar belum memiliki pekerjaan tetap, sehingga kemampuan membayar sewa menurun dan berdampak pada bertambahnya piutang
- d. Total kamar pada Pondok Boro sebanyak 19 unit. Namun, dari jumlah tersebut terdapat 6 unit kamar yang tidak dapat disewakan karena mengalami kerusakan berat, sehingga saat ini hanya 13 unit kamar yang dapat dimanfaatkan atau disewakan kepada penghuni.

Adapun pendapatan retribusi daerah dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Target 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Retribusi Daerah	1.254.000.000,00	1.205.978.333,00	96,17	1.307.241.341,00
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	54.000.000,00	48.300.000,00	89,44	55.500.000,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.200.000.000,00	1.157.678.333,00	96,47	1.251.741.341,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	1.254.000.000,00	1.205.978.333,00	96,17	1.307.241.341,00

Dari tabel diatas, terdapat retribusi daerah yang tidak tercapai target antara lain :

- a. Retribusi Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila. tercapai 89,44% karena Total kamar pada Pondok Boro sebanyak 19 unit. Namun, dari jumlah tersebut terdapat 6 unit kamar yang tidak dapat disewakan karena mengalami kerusakan berat, sehingga saat ini hanya 13 unit kamar yang dapat dimanfaatkan atau disewakan kepada penghuni.
- e. Retribusi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah tercapai 96,47% karena
- f. 1. Di Rusunawa Slamaran Blok C, terjadi kerusakan struktur yang ditakutkan akan menyebabkan terjadinya kegagalan struktur, sehingga perlu dilakukan



*pengosongan pada masing-masing 8 kamar di setiap lantai yang ada pada Rusunawa Slamaran Blok C*

*2. Banyak kamar yang mengalami kerusakan, baik yang sudah berpenghuni maupun yang belum berpenghuni. Sementara anggaran pemeliharaan terbatas*

*3. Penghuni rusunawa merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang sebagian besar belum memiliki pekerjaan tetap, sehingga kemampuan membayar sewa menurun dan berdampak pada bertambahnya*

2) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lan PAD yang sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin, dengan realisasi selama tahun anggaran 2025 dan tahun 2024. Lain-lain PAD yang Sah dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Target 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
NIHIL				
Jumlah .....				

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah tahun 2025 adalah sebesar Rp ..... atau .....% dari target setelah perubahan sebesar Rp ..... atau mengalami **penurunan/peningkatan** sebesar Rp ..... atau .....% jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp ..... Penurunan atau peningkatan tersebut dikarenakan .....

Rincian lebih lanjut tentang Lain-lain PAD yang Sah dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) .....

*Uraian penjelasan (ada penjelasan peningkatan / penurunan dibandingkan tahun 2024 dan disampaikan alasannya)*

b) .....



*Uraian penjelasan (ada penjelasan peningkatan / penurunan dibandingkan tahun 2024 dan disampaikan alasannya)*

c) Dst. ....

Berdasarkan tabel dapat diketahui realisasi Lain-lain PAD yang sah yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan antara lain :

- a) ..... tercapai .....% karena .....
- b) ..... tercapai .....% karena .....
- c) ..... tercapai .....% karena .....
- d) dst

b. Pendapatan Transfer

*(Kalau tidak mengelola pendapatan transfer tidak perlu dijelaskan)*

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

*(Kalau tidak mengelola lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak perlu dijelaskan)*

**4.1.2 Penjelasan Pos-Pos Belanja**

Realisasi belanja SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 adalah sebesar Rp **49.286.355.800,00** atau **97,74%** dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp **50.424.695.000,00** atau mengalami **peningkatan** sebesar Rp 1.138.339.317,00 atau 2,25 % jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 43.024.441.317,00 atau 95,97%.

Realisasi belanja SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2025 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

Uraian	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Operasi	20.204.559.000,00	19.236.581.928,00	95,20	18.727.574.387,00
Belanja Modal	30.220.136.000,00	30.049.773.872,00	99,43	24.296.866.930,00
Belanja Tidak Terduga				
Jumlah	<b>50.424.695.000,00</b>	<b>49.286.355.800,00</b>	<b>97,74</b>	<b>43.024.441.317,00</b>

a. Belanja Operasi



Belanja Operasi SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Realisasi belanja operasi SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2025 adalah sebesar Rp **19.236.581.928,00** atau 95,20% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp **20.204.559.000,00** atau mengalami **peningkatan** sebesar Rp 509.007.541,00 atau 2,72% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. **18.727.574.387,00**

Belanja Operasi SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	2.881.389.000,00	2.409.839.754,00	83,63	2.551.498.744,00
Belanja Barang dan Jasa	17.317.170.000,00	16.822.742.174,00	97,14	16.158.575.643,00
...				
Belanja Hibah				
Belanja Bantuan Sosial	6.000.000,00	4.000.000,00	66,66	17.500.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>20.204.559.000,00</b>	<b>19.236.581.928,00</b>	<b>95,20</b>	<b>18.727.574.387,00</b>

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, biaya pemungutan pajak daerah, insentif pemungutan pajak daerah, insentif retribusi daerah, honorarium PNS, honorarium non PNS, uang lembur, uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan honorarium pengelolaan BLUD. *(disesuaikan dengan belanja pegawai masing-masing SKPD)*. Realisasi belanja pegawai SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.409.839.754,00 atau 83,36% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 2.881.389.000,00

Realisasi belanja pegawai dapat dirinci sebagai berikut :

Belanja Pegawai :	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.628.124.000,00	1.412.768.831,00	86,77	1.337.720.608,00



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Belanja Pegawai :	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.185.465.000,00	944.720.923,00	79,69	1.071.603.136,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0	0	0	142.175.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	0	0	0	0
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	67.800.000,00	52.350.000,00	77,21	0
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH				
Belanja Gaji dan Tunjangan MRP				
Belanja Pegawai BOS				
Belanja Pegawai BLUD				
<b>Jumlah Belanja Pegawai</b>	<b>2.881.389.000,00</b>	<b>2.409.839.754,00</b>	<b>83,63</b>	<b>2.551.498.744,00</b>

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ **Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**

Realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN tahun 2025 adalah sebesar Rp1.412.768.831,00 atau 86,77% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.628.124.000,00 Realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN mengalami **peningkatan** sebesar Rp 75.048.223,00 atau 5,61% jika dibandingkan realisasi belanja gaji dan tunjangan tahun 2024 sebesar Rp1.337.720.608,00 **Kenaikan vv;;** belanja gaji dan tunjangan ini dikarenakan **adanya Penambahan CPNS baru TA 2025**

➤ **Belanja Tambahan Penghasilan ASN**

Belanja tambahan penghasilan ASN terdiri dari Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN. Realisasi belanja tambahan penghasilan ASN tahun 2025 adalah sebesar Rp. 944.720.923,00 atau 79,69%



dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.185.465.000,00 (*dijelaskan sesuai dengan belanja tambahan penghasilan ASN*)

- Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terdiri dari Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD, Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD, Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN, Belanja Honorarium, dan Belanja Jasa Pengelolaan BMD. Realisasi belanja tambahan penghasilan ASN tahun 2025 adalah sebesar Rp 0 atau 0 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 0 (*dijelaskan sesuai dengan belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, khusus Dinas Pendidikan untuk menjelaskan mengenai tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan bagi guru PNS, Insentif Pajak khusus untuk SKPKD, insentif Pemungutan Retribusi khusus untuk SKPD pengelola pendapatan*)

- Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD.

Realisasi belanja Gaji dan Tunjangan DPRD adalah sebesar Rp..... atau sebesar .....% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp..... Realisasi belanja ini mengalami **penurunan/peningkatan** sebesar Rp ..... atau .....% jika dibandingkan realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp..... **Penurunan/peningkatan** belanja tersebut dikarenakan .....

*(Khusus Pengelola Gaji dan Tunjangan DPRD)*

- Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Realisasi belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH adalah sebesar Rp. 52.350.000,00 atau sebesar 77,21% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 67.800.000,00 Realisasi belanja ini mengalami **peningkatan** sebesar Rp 52.350.000,00 atau 100% jika dibandingkan realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp 0 /**peningkatan** belanja tersebut dikarenakan tahun 2024 di anggarkan pada rekening Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN



***(Khusus Pengelola Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH)***

- Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH  
 Realisasi Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH adalah sebesar Rp..... atau sebesar .....% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp..... Realisasi belanja ini mengalami **penurunan/peningkatan** sebesar Rp ..... atau ....% jika dibandingkan realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp..... **Penurunan/peningkatan** belanja tersebut dikarenakan .....

***(Khusus Pengelola Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH)***

- Belanja .....  
***(dिसesuaikan dengan belanja pegawai yang dikelola, jenis belanja yang tidak dikelola tidak perlu ditampilkan)***

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2025 yang realisasinya rendah antara lain :

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH. sebesar 77,21% dari pagu anggaran. Hal tersebut dikarenakan Pendapatan yang tidak mencapai 100% sehingga rekening Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah hanya terrealisasi 75% dari nilai Anggaran
- b. Belanja .....sebesar .....% dari pagu anggaran. Hal tersebut dikarenakan.....
- c. Dst

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa meliputi Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belana Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2025 sebesar Rp16.822.742.174,00 Rincian belanja barang dan jasa sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa :	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Barang	740.863.000,00	667.133.594,00	90,04	579.794.765,00
Belanja Jasa	4.461.483.000,00	4.114.291.738,00	92,21	4.326.933.652,00
Belanja Pemeliharaan	387.371.000,00	372.128.500,00	96,06	268.605.900,00
Belana Perjalanan Dinas	165.550.000,00	157.310.342,00	95,02	243.241.326,00



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Belanja Barang dan Jasa :	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.561.903.000,00	11.511.878.000,00	99,56	10.740.000.000,00
..... dst				
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	17.317.170.000,00	16.822.742.174,00	97,14	16.158.575.643,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ Belanja Barang

Belanja Barang terdiri dari **Belanja Barang Pakai Habis, Belanja Barang Tak Habis Pakai, Belanja Barang Bekas Dipakai, dan Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**. Realisasi belanja Barang tahun 2025 adalah sebesar Rp. 667.133.594,00 atau 90,04% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 740.863.000,00 Realisasi belanja Barang mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp 2.353.300,00 atau 0,35% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp2.353.300,00 **kenaikan** ini dikarenakan adanya penambahan barang peralatan kantor

➤ Belanja Jasa

Belanja Jasa terdiri dari **Belanja Jasa Kantor, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, Belanja Sewa Tanah, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, Belanja Sewa Gedung dan Bangunan, Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya, Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi, Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi, Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment), Belanja Beasiswa Pendidikan PNS, Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan, Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah, Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud**. Realisasi belanja Jasa tahun 2025 adalah sebesar Rp.4.114.291.738,00 atau 92,21% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 4.461.483.000,00 Realisasi belanja Jasa mengalami **penurunan** sebesar Rp 212.641.914,00 atau 4,91% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp4.326.933.652,00 **penurunan** ini dikarenakan berkurangnya jasa Konsultan perencanaan

➤ Belanja Pemeliharaan



Belanja Pemeliharaan terdiri dari **Belanja Pemeliharaan Tanah, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**. Realisasi belanja Pemeliharaan tahun 2025 adalah sebesar Rp. 372.128.500,00 atau 96,06% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 387.371.000,00 Realisasi belanja Pemeliharaan mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp 103.522.600,00 atau 38,54% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp372128500 **kenaikan** ini dikarenakan untuk pemeliharaan Gedung Rusunawa yang Rusak

➤ **Belanja Perjalanan Dinas**

Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri**. Realisasi belanja Perjalanan Dinas tahun 2025 adalah sebesar Rp.157.310.342,00 atau 95,02% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp165.550.000,00 Realisasi belanja Perjalanan Dinas mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp 85.930.984,00 atau 35,33% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp243.241.326,00 **penurunan** ini dikarenakan efisiensi untuk Anggaran di perjalanan Dinas

➤ **Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terdiri dari **Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, dan Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**. Realisasi belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2025 adalah sebesar Rp. 11.511.878.000,00 atau 99,56% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 11.561.903.000,00 Realisasi belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp 771.878.000,00 atau 7,19% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 10.740.000.000,00 **kenaikan/penurunan** ini dikarenakan karena ada tambahan dana DAK untuk RTLH di Kel. Bugisan

***(dijelaskan sesuai dengan jenis belanja yang dikelola oleh SKPD, jenis belanja yang tidak dikelola tidak perlu ditampilkan)***

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 yang realisasinya rendah antara lain :

- a. Belanja .....sebesar .....% dari pagu anggaran. Hal tersebut dikarenakan.....



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



b. Belanja .....sebesar .....% dari pagu anggaran. Hal tersebut dikarenakan.....

c. Dst

3) Belanja Hibah

Belanja Hibah meliputi **Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Belanja Hibah kepada BUMN, Belanja Hibah kepada BUMD, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Belanja Hibah Dana BOS, Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Belanja Hibah Dana BOSP**. Realisasi belanja Hibah tahun anggaran 2025 sebesar Rp..... Rincian belanja Hibah sebagai berikut :

Belanja Hibah :	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	NIHIL			
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya				
Belanja Hibah kepada BUMN				
Belanja Hibah kepada BUMD				
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia				
Belanja Hibah Dana BOS				
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik				
Belanja Hibah Dana BOSP				
Jumlah .....				



Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat  
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat terdiri dari .....  
Realisasi belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat tahun 2025 adalah sebesar Rp..... atau .....% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp..... Realisasi belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp ..... atau .....% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp..... kenaikan/penurunan ini dikarenakan .....
- Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya  
.....
- Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia  
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terdiri dari ..... Realisasi belanja Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia tahun 2025 adalah sebesar Rp..... atau .....% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp..... Realisasi belanja Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp ..... atau .....% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp..... kenaikan/penurunan ini dikarenakan .....
- Belanja Hibah Dana BOS  
.....
- Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik  
.....
- Belanja Hibah Dana BOSP  
.....

*(dijelaskan sesuai dengan jenis belanja yang dikelola oleh SKPD, jenis belanja yang tidak dikelola tidak perlu ditampilkan/dihapus)*



4) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial meliputi **Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga, Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)**. Realisasi belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 4.000.000,00 Rincian belanja Bantuan Sosial sebagai berikut :

Belanja Bantuan Sosial :	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	6.000.000,00	4.000.000,00	66,66	17.500.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0	0		0
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0	0		0
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0	0		0
Jumlah .....	6.000.000,00	4.000.000,00	66,66	17.500.000,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu terdiri dari **Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu, Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu**. Realisasi belanja Bantuan Sosial kepada Individu tahun 2025 adalah sebesar Rp. 4.000.000,00 atau 66,66% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 6.000.000,00. Realisasi belanja Bantuan Sosial kepada Individu mengalami **penurunan** sebesar Rp 13.500.000 atau 77,14% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp17.500.000,00/**penurunan** ini dikarenakan Sedikitnya Bantuan kerohiman untuk Ganti rugi pembongkaran rumah



- **Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga**  
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga terdiri dari **Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga, Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga**. Realisasi belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga tahun 2025 adalah sebesar Rp..... atau .....% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp..... Realisasi belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp ..... atau .....% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp..... **kenaikan/penurunan** ini dikarenakan .....
- **Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat**  
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat terdiri dari **Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat, Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat**. Realisasi belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat tahun 2025 adalah sebesar Rp..... atau .....% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp..... Realisasi belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp ..... atau .....% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp..... **kenaikan/penurunan** ini dikarenakan .....
- **Belanja Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)**  
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu terdiri dari **Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya), Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya), Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar, Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, Beban Hibah kepada Koperasi**. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) tahun 2025 adalah sebesar Rp..... atau .....% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp..... Realisasi



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp ..... atau .....% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp..... **kenaikan/penurunan** ini dikarenakan .....

(Apabila terdapat belanja bantuan sosial yang belum disalurkan kepada masyarakat/penerima agar dijelaskan)

b. Belanja Modal (BM)

Belanja Modal SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi **BM-Tanah, BM-Peralatan dan Mesin, BM-Gedung dan Bangunan, BM-Jalan, Irigasi dan Jaringan, BM-Aset Tetap Lainnya, dan BM-Aset Lainnya**. Realisasi belanja modal tahun 2025 adalah sebesar Rp **30.049.773.872,00** Belanja Modal tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut :

Belanja Modal	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
BM-Tanah	557.768.000,00	547.589.980,00	98,17	334.823.478,00
BM-Peralatan dan Mesin	102.921.000,00	88.904.450,00	86,38	161.140.000,00
BM-Gedung dan Bangunan	168.595.000,00	165.108.000,00	97,93	172.126.000,00
BM-Jalan, Jaringan dan Irigasi	29.390.852.000,00	29.248.171.442,00	99,51	23.628.777.452,00
BM-Aset Tetap Lainnya	0	0		
BM-Aset Lainnya	0	0		
<b>JUMLAH BELANJA MODA</b>	<b>30.220.136.000,00</b>	<b>30.049.773.872,00</b>	<b>99,43</b>	<b>24.296.866.930,00</b>

Realisasi belanja modal tahun 2025 SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebesar Rp. **30.049.773.872,00** atau 99,43% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. **30.220.136.000,00** Realiasi belanja modal ini mengalami **peningkatan** sebesar 19.14% dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2024 sebesar Rp. **24.296.866.930,00** Berikut disajikan rincian masing-masing pos belanja modal tahun 2025 sebagai berikut :



1) BM-Tanah

Realisasi belanja modal tanah tahun 2025 adalah sebesar Rp 547.589.980,00 atau 98,17% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp557.768.000,00 Realisasi belanja modal tanah ini mengalami **peningkatan** sebesar 38,85 % dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 334.823.478,00 ***Pembelian belanja Modal Tanah berlokasi di Bugisan Kel. panjang wetan gg 12, Kel. Kuryos dan Clumprit Kel. Degayu di peruntukan untuk Fasilitas Umum, Saluran dan jalan***

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2025 adalah sebesar Rp. 88.904.450,00 atau 81,25 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 102.921.000,00 Realisasi belanja ini mengalami **penurunan** sebesar 44,82% dari realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2024 sebesar Rp. 161.140.000,00 **Kenaikan/penurunan** ini dikarenakan tahun 2024 ada Belanja Modal Viar untuk Rusunawa sedangkan tahun 2025 Tidak ada pengadaan Viar

***Realisasi untuk Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp. 1.310.000,00 atau 27,57% dari Anggaran setelah perubahan Rp. 4.760.000,00 dikarenakan sebelum perubahan di sahkan sudah di belanjakan dan di masukan ke rekening lain yang sejenis***

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2025 adalah sebesar Rp 165.108.000,00 atau sebesar 97,93% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 168.595.000,00 Realisasi belanja ini mengalami **penurunan** sebesar .2,05% dari realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2024 sebesar Rp. 172.126.000,00 **penurunan** ini dikarenakan anggaran yang terbatas untuk mengganti kenopi parkir Kantor Dinperkim yang telah rusak berat

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2025 adalah sebesar Rp. 29.248.171.442,00 atau sebesar 99,51% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 29.390.852.000,00 Realisasi belanja ini mengalami **kenaikan** sebesar 19,21% dari realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2024 sebesar Rp. 23.628.777.452,00 **Kenaikan** ini dikarenakan Adanya Anggaran DAK untuk penataan Jalan dan Saluran di kawasan Celumrit kel. Degayu



5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja aset tetap lainnya pada tahun 2025 adalah sebesar Rp..... atau .....% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp..... Realisasi belanja ini mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar ....% dari realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2024 sebesar Rp..... **Kenaikan/penurunan** ini dikarenakan .....

***Jika ada belanja modal aset tetap lainnya yang rendah realisasinya dari pagu anggaran agar dijelaskan.***

***(khusus untuk Dindik untuk dijelaskan belanja yang bersumber dari DAK).***

6) Belanja Modal-Aset Lainnya

Realisasi belanja modal aset lainnya merupakan belanja modal pengadaan software/aplikasi. Realisasi belanja modal aset lainnya tahun 2025 adalah sebesar Rp..... atau .....% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp..... Realisasi belanja ini mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar ....% dari realisasi belanja modal aset lainnya tahun 2024 sebesar Rp..... **Kenaikan/penurunan** ini dikarenakan .....

***(Jika ada belanja modal aset lainnya yang rendah realisasinya dari pagu anggaran agar dijelaskan)***

c. Belanja Tidak Terduga

***(Hanya dijelaskan oleh SKPD Pengelola Keuangan Daerah)***



#### 4.2 Penjelasan Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat disajikan sebagai berikut :

No	Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
<b>7</b>	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>71</b>	<b>PENDAPATAN - LO</b>	1.381.425.200,00	1.340.874.200,50	3,02
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>	1.381.425.200,00	1.340.874.200,50	3,02
711	Pendapatan Pajak Daerah - LO	1.381.425.200,00	1.340.874.200,50	3,02
712	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	1.381.425.200,00	1.340.874.200,50	3,02
713	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO			
714	Lain-lain PAD Yang Sah - LO			
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>	<b>1.381.425.200,00</b>	<b>1.340.874.200,50</b>	<b>3,02</b>
<b>72</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>			
<b>721</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO</b>			
72101	Dana Perimbangan-LO			
72102	Dana Insentif Daerah (DID)-LO			
72103	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan			
72104	Dana Keistimewaan-LO			
72105	Dana Desa-LO			
	<b>JUMLAH Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>722</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO</b>			
72301	Pendapatan Bagi Hasil-LO			
72302	Bantuan Keuangan			



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No	Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
	<b>JUMLAH Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>73</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>			
731	Pendapatan Hibah - LO			
732	Dana Darurat - LO			
733	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO			
	<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN - LO</b>	<b>1.381.425.200,00</b>	<b>1.340.874.200,50</b>	<b>3,02</b>
<b>8</b>	<b>BEBAN</b>	<b>44.593.331.918,35</b>	<b>42.610.399.657,15</b>	<b>4,65</b>
<b>81</b>	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>19.103.462.557,35</b>	<b>18.901.821.205,15</b>	<b>1,07</b>
811	Beban Pegawai	2.409.839.754,00	2.551.498.744,00	(5,55)
812	Beban Barang dan Jasa	16.572.918.899,00	16.170.130.893,00	2,49
813	Beban Bunga	0	0	0
814	Beban Subsidi	0	0	0
815	Beban Hibah	0	0	0
816	Beban Bantuan Sosial	4.000.000,00	17.500.000,00	(77,14)
817	Beban Penyisihan Piutang	116.703.904,35	162.691.568,15	(28,27)
818	Beban Lain-lain			
	<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>	<b>19.103.462.557,35</b>	<b>18.901.821.205,15</b>	<b>1,07</b>
<b>82</b>	<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>25.489.869.361,00</b>	<b>23.708.578.452,00</b>	<b>7,51</b>
821	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	117.328.059,00	130.814.562,00	(10,31)
822	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.395.419.506,00	1.067.376.815,00	30,73
823	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	23.975.038.461,00	22.510.387.075,00	6,51



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No	Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
824	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya			
825	Beban Penyusutan Aset Lainnya			
826	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2.083.335,00	0	100
	<b>JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>25.489.869.361,00</b>	<b>23.708.578.452,00</b>	<b>7,51</b>
<b>83</b>	<b>BEBAN TRANSFER</b>			
831	Beban Bagi Hasil	0	0	
832	Beban Bantuan Keuangan			
	<b>JUMLAH BEBAN TRANSFER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>44.593.331.918,35</b>	<b>42.610.399.657,15</b>	<b>4,65</b>
	<b>SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		0	
<b>74</b>	<b>SURPLUS NON OPERASIONAL - LO</b>	0		
741	Surplus Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0	0	
742	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0	0	
	<b>JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL - LO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85</b>	<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>		
851	Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO		0	
852	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO			
	<b>JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



No	Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
	<b>SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>73</b> 732	<b>POS LUAR BIASA PENDAPATAN LUAR BIASA - LO</b> Dana Darurat - LO	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA - LO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>84</b> 841	<b>BEBAN LUAR BIASA</b> Beban Tak Terduga	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>V</b>
	<b>JUMLAH BEBAN LUAR BIASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>SURPLUS / DEFISIT POS LUAR BIASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>SURPLUS / DEFISIT LO</b>	<b>(43.211.906.718,35)</b>	<b>(41.269.525.456,65)</b>	<b>4,71</b>

Rincian laporan operasional SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dirinci sebagai berikut :

#### 1. Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi tahun 2025 sebagai berikut :

Uraian	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Kenaikan / Penurunan (%)
<b>PENDAPATAN - LO</b>	<b>1.381.425.200,00</b>	<b>1.340.874.200,50</b>	<b>3,02</b>
8 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.381.425.200,00	1.340.874.200,50	3,02
8 2 Pendapatan Transfer			
8 3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah			
<b>JUMLAH PENDAPATAN - LO</b>	<b>1.381.425.200,00</b>	<b>1.340.874.200,50</b>	<b>3,02</b>



*(sesuaikan dengan yang dikelola oleh SKPD)*

Realisasi pendapatan LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

**a. Pendapatan Asli Daerah**

Pos ini menggambarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian		Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Naik/Turun (%)
<b>81</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>	<b>1.381.425.200,00</b>	<b>1.340.874.200,50</b>	<b>3,02</b>
811	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0	0	0
812	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	1.381.425.200,00	1.340.874.200,50	3,02
813	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0	0	0
814	Lain-lain PAD Yang Sah - LO			
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>	<b>1.381.425.200,00</b>	<b>1.340.874.200,50</b>	<b>3,02</b>

*(sesuaikan dengan yang dikelola SKPD)*

Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**1) Pendapatan Pajak Daerah-LO**

*(hanya dijelaskan oleh SKPD Pengelola Keuangan Daerah)*

*(Yang harus diungkapkan antara lain: rincian realisasi per jenis pajak, rincian dan penjelasan atas perbedaan nilai LO dan LRA, realisasi tahun lalu, dan penjelasan perbedaan realisasi tahun berjalan dan tahun lalu)*



**2) Pendapatan Retribusi Daerah-LO**

Retribusi Daerah merupakan pendapatan asli daerah (PAD) yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun 2025 SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebesar Rp 1.381.425.200,00 Mengalami **kenaikan/penurunan 3,02%** jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024. Kenaikan/penurunan tersebut dikarenakan .....

Adapun rincian sebagai berikut :

<b>Uraian</b>	<b>Realisasi Tahun 2025 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Naik/ Turun (%)</b>
Retribusi DaerahLO	<b>1.381.425.200,00</b>	<b>1.340.874.200,50</b>	<b>3,02</b>
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	55.200.000,00	55.500.000,00	(0,54)
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO	1.326.225.200,00	1.285.374.200,50	3,18
.....			
<b>Jumlah</b>	<b>1.381.425.200,00</b>	<b>1.340.874.200,50</b>	<b>3,02</b>

*(sesuaikan dengan yang dikelola SKPD)*

Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi LO dan LRA sebagai berikut :

<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2025</b>		<b>Selisih</b>
	<b>LO</b>	<b>LRA</b>	
Retribusi Daerah LO	1.381.425.200,00	1.205.978.333,00	175.446.867,00
Retribusi.....			
Retribusi.....			
Retribusi.....			
<b>Jumlah</b>	<b>1.381.425.200,00</b>	<b>1.205.978.333,00</b>	<b>175.446.867,00</b>



Dari tabel diatas, terdapat terdapat selisih pendapatan retribusi daerah-LO dengan pendapatan retribusi daerah sebesar Rp 175.446.867,00 karena :

- a. ....
- b. ....
- c. dst

**3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO**

*(sesuaikan dengan yang dikelola SKPD)*

*(Yang harus diungkapkan antara lain: rincian realisasi per jenis pendapatan, rincian dan penjelasan atas perbedaan nilai LO dan LRA, realisasi tahun lalu, dan penjelasan perbedaan realisasi tahun berjalan dan tahun lalu)*

**4) Lain-lain PAD Yang Sah-LO**

Lain-lan PAD yang sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin, dengan realisasi selama tahun anggaran 2025, yang dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Naik/Turun (%)
Pendapatan hibah .....-LO			
.....			
.....			
.....			
<b>Jumlah</b>			

*(sesuaikan dengan yang dikelola SKPD).*

*(Yang harus diungkapkan antara lain: rincian realisasi per jenis Lain-lain PAD yang sah, rincian dan penjelasan atas perbedaan nilai LO dan LRA, realisasi tahun lalu, dan penjelasan perbedaan realisasi tahun berjalan dan tahun lalu)*



**b. Pendapatan Transfer-LO**

*(sesuaikan dengan yang dikelola SKPD)*

*(Yang harus diungkapkan antara lain: rincian realisasi per jenis pendapatan transfer, rincian dan penjelasan atas perbedaan nilai LO dan LRA, realisasi tahun lalu, dan penjelasan perbedaan realisasi tahun berjalan dan tahun lalu)*

**c. Lain – lain Pendapatan Yang Sah-LO**

*(sesuaikan dengan yang dikelola SKPD)*

*(Yang harus diungkapkan antara lain: rincian realisasi per jenis lain-lain pendapatan yang sah-LO, rincian dan penjelasan atas perbedaan nilai LO dan LRA, realisasi tahun lalu, dan penjelasan perbedaan realisasi tahun berjalan dan tahun lalu)*

**2. Beban**

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi beban SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian		Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Naik/ Turun (%)
	<b>BEBAN</b>	<b>19.353.332.532,35</b>	<b>42.610.399.657,15</b>	<b>(54,58)</b>
8 1	Beban Pegawai	2.409.839.754,00	2.551.498.744,00	5,55
8 2	Beban Persediaan	690.417.774,00	590.150.015,00	16,99
8 3	Beban Jasa	4.148.185.898,00	4.328.133.652,00	(4,16)
8 4	Beban Pemeliharaan	65.126.885,00	268.605.900,00	(75,75)
8 5	Beban Perjalanan Dinas	157.310.342,00	243.241.326,00	(35,33)
8 6	Beban Bunga	0	0	0
8 7	Beban Subsidi	0	0	0
8 8	Beban Hibah	0	0	0
8 9	Beban Bantuan Sosial	4.000.000,00	17.500.000,00	77,14
8 10	Beban Penyusutan	25.489.869.361,00	23.708.578.452,00	7,51
8 11	Beban Penyisihan Piutang	116.703.904,35	162.691.568,15	(28,27)
8 12	Beban Lain-lain	0	00	0
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>44.593.331.918,35</b>	<b>42.610.399.657,15</b>	<b>4,65</b>

*(sesuaikan dengan yang dikelola SKPD)*

Realisasi masing-masing Beban Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :



**a) Beban Pegawai**

Beban Pegawai SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebesar Rp 2.409.839.754,00 mengalami **penurunan 55,5%** jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 2.551.498.744,00 Hal ini disebabkan adanya mutasi pegawai ke Dinas lain

Terdapat selisih antara beban pegawai dengan belanja pegawai sebesar Rp 0

**b) Beban Persediaan**

Beban Persediaan SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebesar Rp 690.417.774,00 mengalami **kenaikan 16,99 %** jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 590.150.015,00 Hal ini disebabkan pembelian bahan matrial untuk perbaikan Rusunawa Terdapat selisih antara beban persediaan dengan belanja barang sebesar Rp 23.284.180,00 karena Reklas barang

**c) Beban Jasa**

Beban Jasa SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebesar Rp 4.148.185.898,00 mengalami **penurunan 4,16%** jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 4.328.133.652,00 Hal ini disebabkan berkurangnya jasa konsultan konstruksi Terdapat selisih antara beban jasa dengan belanja jasa sebesar Rp 33.894.160,00 karena Reklas barang

**d) Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebesar Rp 65.126.885,00 mengalami **penurunan 75,75%** jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 268.605.900,00 Hal ini disebabkan Efisiensi Anggaran pemeliharaan Terdapat selisih antara beban pemeliharaan dengan belanja pemeliharaan sebesar Rp 322.244.115,00 .karena pemeliharaan rusunawa

**e) Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebesar Rp 157.310.342,00 mengalami **penurunan 35,33%** jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 243.241.326,00 Hal ini disebabkan Efisiensi anggaran perjalanan dinas

Terdapat selisih antara beban perjalanan dinas dengan belanja perjalanan dinas sebesar Rp 0,00



**f) Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebesar Rp 4.000.000,00 mengalami **penurunan** 77,14% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 243.241.326,00 Hal ini disebabkan Sedikitnya batuan kerohiman Ganti rugi pembongkaran bangunan yang di gussur

**g) Beban Subsidi**

*(sesuaikan dengan yang dikelola SKPD)*

**h) Beban Hibah**

*(sesuaikan dengan yang dikelola SKPD)*

*(yang harus diungkapkan antara lain perbandingan beban hibah dengan periode lalu, rincian lebih lanjut beban hibah, rincian penjelasan perbedaan nilai LO dan LRA, dan penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu)*

**i) Beban .....**

*(sesuaikan dengan yang dikelola SKPD)*

*(yang harus diungkapkan antara lain perbandingan beban dengan periode lalu, rincian lebih lanjut beban, rincian penjelasan perbedaan nilai LO dan LRA, dan penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu)*

#### **4.3 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 682.708.914.902,92 berasal dari saldo awal ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp 619.068.532.587,57 ditambah surplus/defisit LO Tahun 2025 sebesar Rp (43.211.906.718,35) dikurangi koreksi ekuitas tahun 2025 sebesar Rp 0,00.

Laporan Perubahan Ekuitas SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Ekuitas per 31 Desember 2025	Ekuitas per 31 Desember 2024	Naik/Turun (%)
Ekuitas Awal	682.708.914.902,92	619.068.532.587,57	10,28
Surplus Defisit LO	(43.211.906.718,35)	(41.269.525.456,65)	(4,70)



Dampak Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :	Kumulatif			
- Koreksi Nilai Persediaan		0	0	0
- Selisih Revaluasi Aset Tetap		0	0	0
- Lain-lain		6.410.665.737,00	(3.052.052.622,00)	(310,04)
Ekuitas Akhir		1.061.391.698.944,57	682.708.914.902,92	55,46

Laporan Perubahan Ekuitas dapat dirinci sebagai berikut :

### 1. Ekuitas Awal

Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 682.708.914.902,92

### 2. Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2025

Surplus/(Defisit)-LO SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2025 adalah sebesar Rp (43.211.906.718,35) berasal dari pendapatan-LO dikurangi beban tahun 2025.

### 3. Koreksi Ekuitas

Koreksi ekuitas berupa Nihil, yang berasal dari :

1. Koreksi Nilai Persediaan
2. .Koreksi selisih Revaluasi Aset Tetap

### 4.4 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Ringkasan Neraca SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2025 dan Neraca per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Lebih/ Kurang (%)
Aset Lancar	538.062.131,50	479.365.868,85	12%
Investasi Jangka Panjang	0	0	0
Aset tetap	<b>1.060.830.720.148,07</b>	682.229.549.034,07	55,49%
Dana Cadangan	0	0	0
Aset Lainnya	<b>219.103.665,00</b>	195.737.000,00	11,94%
Properti Investasi		0	0
<b>Jumlah Aset</b>	<b>1.061.587.885.944,57</b>	<b>682.904.651.902,92</b>	<b>55%</b>



Kewajiban Jangka Pendek	196.187.000,00	195.737.000,00	0,23%	
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>196.187.000,00</b>	<b>195.737.000,00</b>	<b>0,23%</b>	
<b>Ekuitas</b>	<b>1.061.391.698.944,57</b>	<b>682.708.914.902,92</b>	<b>55,47%</b>	
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>1.061.391.698.944,57</b>	<b>682.904.651.902,92</b>	<b>55,45%</b>	

#### 4.4.1 Penjelasan Pos Aset

Salah satu pos pada neraca SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah aset dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Lebih/ Kurang (%)
Aset Lancar	538.062.131,50	479.365.868,85	12,24%
Investasi Jangka Panjang	0	0	0
Aset tetap	1.060.830.720.148,07	682.229.549.034,07	55,49
Dana Cadangan	0	0	
Aset Lainnya	219.103.665,00	195.737.000,00	11,49
Properti Investasi			
<b>Jumlah Aset</b>	<b>1.061.587.885.944,57</b>	<b>682.904.651.902,92</b>	<b>55,45</b>

Total aset SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp **1.061.587.885.944,57** mengalami **peningkatan** sebesar Rp 378.683.234.042 atau 55,45% jika dibandingkan jumlah aset per 31 Desember 2024. Selanjutnya pos aset dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### 4.4.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar menggambarkan kekayaan yang dimiliki oleh SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dapat diperkirakan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu sama atau kurang dari 12 bulan. Secara keseluruhan aset lancar SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 538.062.131,50 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik/Turun (%)
Kas dan Setara Kas	0	0	0
Investasi Jangka Pendek	0	0	0
Piutang Pajak Daerah	0	0	0
Piutang Retribusi Daerah	1.161.331.861,00	985.884.994,00	17,80
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0	0	0
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0	0	0
Piutang Transfer Antar Daerah	0	0	0
Piutang Lainnya	0	0	0
Penyisihan Piutang	626.128.029,50	509.424.125,15	22,91
Beban Dibayar Dimuka	0	0	0
Persediaan	2.858.300,00	2.905.000,00	(1,61)
Aset Untuk Dikonsolidasikan			
<b>Jumlah Aset</b>	<b>538.062.131,50</b>	<b>479.365.868,85</b>	<b>12,24</b>

Secara umum, jumlah aset lancar SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengalami **peningkatan** sebesar Rp 538.062.131,50 atau sebesar 12,24% jika dibandingkan dengan jumlah aset lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp479.365.868,85

### Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Rekening ini menggambarkan saldo kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik/Turun (%)
Kas di Kas Daerah	0	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
Kas di BLUD	0	0	0



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Kas Dana BOS	0	0	0
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0	0	0
Kas Lainnya	0	0	0
<b>Jumlah Kas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*(disesuaikan dengan yang dikelola oleh SKPD)*

Kas tersebut berupa kas tunai sebesar Rp ..... / simpanan pada Bank ..... pada rekening ..... sebesar Rp .....

### 1. Piutang Retribusi

Piutang yang diakui atas retribusi daerah yang sudah ada ketetapannya atau dokumen yang dipersamakan dengan surat ketetapan itu yang pembayarannya belum diterima dari wajib retribusi pada akhir periode akuntansi. Piutang Retribusi SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 1.161.331.861,00 mengalami **peningkatan** sebesar Rp 168.546.867 atau 16,98% dari saldo piutang retribusi per 31 Desember 2024. Rincian saldo piutang retribusi dapat disajikan sebagai berikut :

Berdasarkan tabel kolektibilitas piutang dan penyisihan piutang retribusi tidak tertagih, maka saldo piutang retribusi daerah per 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

No	URAIAN	PIUTANG RETRIBUSI	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG RETRIBUSI SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
1	<b>Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila</b>			
	Pondok Boro	6.900.000	2.350.500	4.549.500
2	<b>Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah</b>			
	Rusun Slamaran	914.163.017	479.751.567	434.411.450
	Rusun Kuripan	162.968.064	115.760.327	47.207.737
	Rusun Panjang Baru	77.300.780	28.265.636	49.035.145
	.....			
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.154.431.861</b>	<b>985.884.994</b>	<b>168.546.867</b>



Adapun mutasi saldo piutang retribusi tahun 2025 sebagai berikut :

Jenis Piutang Retribusi	Per 31 Des 2024	Tambah	Kurang	Per 31 Des 2025
<b>Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila</b>				
Pondok Boro	0	55.200.000	48.300.000	6.900.000
<b>Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah</b>				0
Rusun Slamaran	637.953.017	667.966.000	391.756.000	914.163.017
Rusun Kuripan	123.174.464	480.148.200	440.354.600	162.968.064
Rusun Panjang Baru	50.913.780	178.111.000	151.724.000	77.300.780
<b>JUMLAH</b>	<b>812.041.261</b>	<b>1.381.425.200</b>	<b>1.032.134.600</b>	<b>1.161.331.861</b>

Kolektibilitas berdasarkan umur piutang untuk piutang retribusi ditetapkan sebagai berikut

:

- Piutang Lancar adalah piutang retribusi yang umur piutang kurang dari 1 tahun;
- Piutang Kurang Lancar adalah piutang retribusi yang umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
- Piutang Diragukan adalah piutang retribusi yang umur piutang diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun;
- Piutang Macet adalah piutang retribusi yang umur piutang diatas 3 tahun.

Berikut ini disajikan rincian piutang retribusi berdasarkan kolektibilitas umur piutang tahun 2025.

Jenis Piutang Retribusi	< 1 tahun (Rp)	1 Tahun s.d ≤ 2 Tahun (Rp)	> 2 Tahun s.d ≤ 5 tahun (Rp)	> 5 Tahun (Rp)
<b>Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila</b>				
Pondok Boro	2.100.000	2.400.000	600.000	1.800.000
<b>Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah</b>				
Rusun Slamaran	276.210.000	90.345.000	156.544.000	391.064.017



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Rusun Kuripan	39.793.600	4.090.700	7.862.950	111.220.814
Rusun Panjang Baru	26.387.000	8.596.000	30.087.359	12.230.421
<b>Jumlah</b>	<b>344.490.600</b>	<b>105.431.700</b>	<b>195.094.309</b>	<b>1.161.331.861</b>

**2. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

**Jika ada**

**3. Piutang Lain-lain PAD yang Sah**

Saldo piutang lainnya SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0 atau **turun/naik** sebesar Rp..... atau ....% dari saldo piutang lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp. ....

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024	Naik/Turun
	Rp	%	%
Piutang Jasa Giro	<b>NIHIL</b>		
Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir			
Piutang Pendapatan Bunga			
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah			
Piutang Pendapatan BLUD			
Piutang .....			
<b>Jumlah</b>			

*(sesuaikan dengan yang dikelola oleh SKPD)*

**4. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

**Jika ada**

**5. Piutang Lainnya**

**Jika ada**



## 6. Penyisihan Piutang

Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan. Saldo penyisihan piutang tidak tertagih 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 1.161.331.861.

### a. Piutang Retribusi

Berdasarkan umur piutang, kolektibilitas piutang retribusi dapat disajikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	<1 Tahun (2025)	1 th ≤ x ≤ 2 th (2024)	2 th < x ≤ 3 th (2023)	> 3 th (< 2023)	JUMLAH
1	<b>Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila</b>					
	Pondok Boro	2.100.000	2.400.000	600.000	1.800.000	6.900.000
2	<b>Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah</b>					
	Rusun Slamaran	276.210.000	90.345.000	156.544.000	391.064.017	914.163.017
	Rusun Kuripan	39.793.600	4.090.700	7.862.950	111.220.814	162.968.064
	Rusun Panjang Baru	26.387.000	8.596.000	30.087.359	12.230.421	77.300.780
	<b>JUMLAH</b>	<b>344.490.600</b>	<b>105.431.700</b>	<b>195.094.309</b>	<b>516.315.252</b>	<b>1.161.331.861</b>

Rincian penyisihan piutang retribusi yang tidak tertagih dapat disajikan sebagai berikut :

NO	UMUR PIUTANG	<1 Tahun (2025)	1 th ≤ x ≤ 2 th (2024)	2 th < x ≤ 3 th (2023)	> 3 th (< 2023)	Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	<b>PENYISIHAN PIUTANG</b>	<b>0,5%</b>	<b>10%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>	
1	<b>Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila</b>					
	Pondok Boro	10.500	240.000	300.000	1.800.000	2.350.500
2	<b>Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah</b>					
	Rusun Slamaran	1.381.050	9.034.500	78.272.000	391.064.017	479.751.567
	Rusun Kuripan	198.968	409.070	3.931.475	111.220.814	115.760.327
	Rusun Panjang Baru	131.935	859.600	15.043.680	12.230.421	28.265.636
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.722.453</b>	<b>10.543.170</b>	<b>97.547.155</b>	<b>516.315.252</b>	<b>626.128.030</b>

*(disesuaikan dengan piutang yang dikelola SKPD)*



Berdasarkan tabel kolektibilitas piutang dan penyisihan piutang retribusi tidak tertagih, maka saldo piutang retribusi daerah per 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

No	URAIAN	PIUTANG RETRIBUSI	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG RETRIBUSI SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
1	<b>Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila</b>			
	Pondok Boro	6.900.000	2.350.500	4.549.500
2	<b>Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah</b>			
	Rusun Slamaran	914.163.017	479.751.567	434.411.450
	Rusun Kuripan	162.968.064	115.760.327	47.207.737
	Rusun Panjang Baru	77.300.780	28.265.636	49.035.145
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.161.331.861</b>	<b>626.128.030</b>	<b>535.203.832</b>

b. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Kolektibilitas piutang lainnya dapat disajikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	<1 Tahun (2025)	1 th ≤ x ≤ 2 th (2024)	2 th < x ≤ 3 th (2023)	> 3 th (< 2023)	Jumlah
1	Piutang Jasa Giro					
2	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir					
3	Piutang Pendapatan Bunga					
4	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah			<b>NIHIL</b>		
5	Piutang Pendapatan BLUD					
6	Piutang .....					
	<b>JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>					

*(sesuaikan dengan yang dikelola oleh SKPD)*

Piutang lain-lain PAD yang sah disajikan dalam Neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) yang dihitung berdasarkan jumlah piutang dikurangi dengan penyisihan piutang. Penyisihan piutang atas piutang lainnya dapat diuraikan sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



NO	UMUR PIUTANG	<1 Tahun (2025)	1 th ≤ x ≤ 2 th (2024)	2 th < x ≤ 3 th (2023)	> 3 th (< 2023)	Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	PENYISIHAN PIUTANG	0,5%	10%	50%	100%	
1	Piutang Jasa Giro					
2	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir					
3	Piutang Pendapatan Bunga			<b>NIHIL</b>		
4	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah					
5	Piutang Pendapatan BLUD					
6	Piutang .....					
	<b>JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG LAIN- LAIN</b>					

*(sesuaikan dengan yang dikelola oleh SKPD)*

Berdasarkan tabel diatas kolektibilitas dan penyisihan piutang tidak tertagih diatas maka dapat dirinci saldo piutang lainnya per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

No	URAIAN	PIUTANG LAINNYA	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG LAINNYA SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
<b>1</b>	<b>Piutang Pendapatan Bunga</b>			
	• Piutang Bunga Dana Bergulir Koperasi			
	• Piutang Bunga Dana Bergulir Trading House			
	• Piutang Bunga Dana Bergulir KKP			
	• Piutang Bunga Dana Bergulir Hewan Ternak		<b>NIHIL</b>	
2	Piutang .....			
3	Piutang Hand Traktor			



No	URAIAN	PIUTANG LAINNYA	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG LAINNYA SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
4	Piutang Ternak			
5	Piutang Rusunawa			

### 7. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah beban yang dibayar terlebih dahulu untuk suatu periode yang melebihi periode akuntansi, atau beban yang belum dimanfaatkan seluruhnya pada periode akuntansi, maka disajikan sebagai beban dibayar dimuka. Saldo belanja dibayar dimuka adalah sebesar Rp 0,00

### 8. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rekening persediaan merupakan saldo persediaan hasil opname fisik yang dilakukan masing-masing SKPD dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Opname Persediaan. Pada Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan bahwa "*Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar atau menggunakan metode FIFO*". Pada tahun 2025, persediaan masih dinilai dengan biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Saldo Persediaan SKPD per 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	Saldo Awal (31 Des 2024)	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir (31 Des 2025)
1	Barang Pakai Habis	2.905.000,00	666.626.544,00	666.673.244,00	2.858.300,00
	Bahan	0	14.248.000,00	14.248.000,00	0



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



NO	URAIAN	Saldo Awal (31 Des 2024)	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir (31 Des 2025)
	Suku Cadang	0	3.412.000,00	3.412.000,00	0
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	0	2.640.000,00	2.640.000,00	0
	Obat-obatan	0	0	0	0
	Persediaan untuk Dijual/Diserah kan	0	0	0	0
	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berja ga-Jaga	0			0
	Natura dan Pakan	0	320.373.500,00	320.373.500,00	0
	Persediaan Penelitian	0	0	0	0
	Persediaan dalam Proses	0	0	0	0
2	Barang Tak Habis Pakai	0	0	0	0
	Komponen	0	0	0	0
	Pipa	0	6.157.100,00	6.157.100,00	0
3	Barang Bekas Dipakai	0	0	0	0



NO	URAIAN	Saldo Awal (31 Des 2024)	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir (31 Des 2025)
	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	0	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	2.905.000,00			2.858.300,00

#### 4.4.1.2 Penjelasan Pos Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kota Pekalongan melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya dan sumbangan dari pihak ketiga.

Saldo Aset Tetap SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp **1.060.830.720.148,07** atau mengalami **peningkatan** sebesar% jika dibandingkan saldo aset tetap per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2024 (Rp,)	Penambahan (Rp,)	Pengurangan (Rp,)	31 Desember 2025 (Rp,)
Tanah	443.980.700.955,00	345.306.899.820		789.287.600.775,00
Peralatan dan Mesin	2.527.273.350,00	44.244.600		2.571.517.950,00
Gedung & Bangunan	71.236.751.192,00	1.283.866.557		<b>72.520.617.749,00</b>
Jalan, Jaringan & Irigasi	310.386.610.267,36	57.420.545.934		367.807.156.201,36



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Jenis Aset Tetap	31 Desember 2024 (Rp,)	Penambahan (Rp,)	Pengurangan (Rp,)	31 Desember 2025 (Rp,)
Aset Tetap Lainnya	219.103.665,00	23.366.665		195.737.000,00
Konstruksi dlm Pengerjaan	0			0
Akumulasi Penyusutan	(145.901.786.730,29)		25.454.385.797	(171.356.172.527,29)
<b>Jumlah</b>	<b>682.229.549.034,07</b>			<b>1.830.720.060.148,07</b>

Berdasarkan tabel diatas, masing-masing jenis aset tetap dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Tanah

Saldo aset tanah SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 789.287.600.775,00 mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp 345.306.899.820 Atau 43,75% jika dibandingkan dengan saldo aset tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp 443.980.700.955,00 **Peningkatan** tersebut berasal dari Penyerahan tanah untuk PSU Dari pengembang

*(dijelaskan jika ada mutasi aset tanah)*

#### 2. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan mesin SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 2.571.517.950,00 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi **peningkatan** sebesar Rp 44.244.600 atau 1,75%. Penurunan atau peningkatan tersebut berasal dari belanja komputer dan alat studio

#### 3. Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 72.520.617.749,00 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi **peningkatan** sebesar Rp 1.283.866.557,00 atau 1,80%. Penurunan atau peningkatan tersebut berasal dari penambahan Gedung untuk PSU berpa RTH dan perbaikan Rusunawa

#### 4. Jalan, Jaringan dan Irigasi



Saldo jalan, irigasi dan jaringan SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 367.807.156.201,36 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi **peningkatan** sebesar Rp 57.420.545.934 atau 18,50%. Penurunan atau peningkatan tersebut berasal dari hibah jalan (PSU) dan penambahan perbaikan jalan

#### **5. Aset Tetap Lainnya**

Saldo aset tetap lainnya SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp **219.103.665,00** jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi **peningkatan** sebesar Rp. 23.366.665 atau 11,94%. Penurunan atau peningkatan tersebut berasal dari Adanya Aplikasi Umahe Ndewe

#### **6. Konstruksi dalam Pengerjaan**

Saldo aset Konstruksi Dalam Pengerjaan SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi **peningkatan/penurunan** sebesar Rp ..... atau .....%. Penurunan atau peningkatan tersebut berasal dari ..... (*dijelaskan penyebab KDP apakah karena putus kontrak atau karena kontrak multi years*).

#### **7. Akumulasi Penyusutan**

Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan akuntansi berbasis akrual, maka dalam penyajian neraca Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 pada pos aset tetap diterapkan penyusutan aset tetap.

Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan metode garis lurus, sedangkan pedoman teknis penyusutan aset tetap diatur dalam **Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 6A Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusutan BMD Berupa Aset Tetap**. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa :

- a. Gedung dan bangunan;
- b. Peralatan dan mesin;
- c. Jalan, jaringan dan irigasi;
- d. Aset tetap lainnya (aset tetap dalam renovasi dan alat musik modern);
- e. Aset tetap yang direklasifikasi sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset idle disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.



Penyusutan tidak dilakukan terhadap :

- Aset tetap tanah;
- Aset tetap konstruksi dalam pengerjaan;
- Aset tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi;
- Aset tetap dalam renovasi yang tidak menambah masa manfaat;
- Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola untuk dilakukan penghapusannya; dan
- Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola untuk dapat dilakukan penghapusan.

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 berasal dari akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 ditambah penyusutan tahun 2025 dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan				
Jenis Aset	31 Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2025 (Rp)
Peralatan dan Mesin	2.257.895.341,00	83.927.830		2.173.967.511,00
Bangunan dan Gedung	15.964.270.146,93	1.395.419.506		14.568.850.640,93
Jalan, Jaringan dan Irigasi	153.134.007.039,36	23.975.038.461		129.158.968.578,36
Aset Tetap Lainnya	<b>219.103.665,00</b>	23.366.665		<b>195.737.000,00</b>
<b>Jumlah</b>	<b>171.356.172.527,29</b>	25.454.385.797		<b>145.901.786.730,29</b>

#### 4.4.1.3 Penjelasan Pos Aset Lainnya

Saldo aset lainnya SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp **219.103.665,00** mengalami **peningkatan** sebesar Rp 23.366.665 atau 11,94% jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2024. **Peningkatan** tersebut dikarenakan adanya penambahan Aset tidak berwujud dan Bertambahnya jaminan Rusunawa Saldo aset lainnya dapat dirinci sebagai berikut :



Jenis Aset Lainnya	31 Desember 2024 (Rp,)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	31 Desember 2025 (Rp,)
Tagihan Jangka Panjang	196.187.000,00	450.000,00		195.737.000,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0			0
Aset Tidak Berwujud	22.916.665,00	22.916.665,00		0
Aset Lain-lain	27.750.476,00	0		27.750.476,00
<b>Jumlah</b>	<b>219.103.665,00</b>	23.366.655		<b>195.737.000,00</b>

Rincian aset lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

**1. Tagihan Jangka Panjang (Uang Jaminan Khusus SKPD DINPERKIM)**

Tagihan Jangka Panjang merupakan uang jaminan rusunawa adalah uang yang dibayar oleh calon/pengguna rusunawa sebagai jaminan apabila terjadi putus kontrak. Besarnya uang jaminan sebesar 3 (tiga) kali sewa bulanan. Apabila penghuni telah meninggalkan rusunawa maka uang jaminan dikembalikan. Saldo uang jaminan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 196.187.000,00

dengan rincian :

- Uang Jaminan rusunawa Slamaran pada rekening Bank Jateng Nomor 3-007-09804-8 an. Pengelola Rusunawa Slamaran Sebesar Rp 88.385.000
- Uang Jaminan rusunawa Kuripan yosorejo pada rekening Bank Jateng Nomor 2-007-13168-5 an Rusunawa Kuripan Yosorejo Sebesar Rp Rp. 78.117.000,00
- Uang Jaminan rusunawa Panjang Baru .pada rekening Bank Jateng Nomor 2-007-16122-3 an. Rusunawa Panjang baru Sebesar Rp 29.685.000

**2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

*(dijelaskan bila ada)*

**3. Aset Tak Berwujud**



Aset Tak Berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo aset tak berwujud SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 25.000.000,-, mengalami **peningkatan** sebesar Rp 25.000.000 atau 100% dari saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2024.

Aset Tak Berwujud SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa :  
 Aplikasi UMHE NDEWE

**4. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud**

Amortisasi aset tak berwujud menggunakan metoda garis lurus dengan umur masa manfaat 5 (lima) tahun.

Saldo akumulasi amortisasi per 31 Desember 2025 berasal dari akumulasi penyusutan aset tak berwujud per 31 Desember 2024 ditambah amortisasi tahun 2025 dikurangi akumulasi amortisasi aset tak berwujud yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut:

Akumulasi Amortisasi				
Jenis Aset	31 Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2025 (Rp)
Aplikasi Umahe Ndewe	0			2.083.335,00
.....				
.....				
.....				
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>			2.083.335,00

**5. Aset Lain-Lain**

Aset lain-lain merupakan aset tetap dengan kondisi yang rusak berat, sehingga aset tersebut tidak dapat digunakan untuk menunjang kinerja SKPD selaku Pengguna Barang. Saldo aset lain-lain SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 27.750.476,00 mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp 0 atau 0% dari saldo aset lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp 27.750.476,00 Penambahan maupun pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut **(jelaskan penambahan maupun pengurangannya atau jika ada koreksi saldo awal)**



**6. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain**

Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain menggunakan metoda sebagaimana penyusutan pada aset tetap.

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 berasal dari akumulasi penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2024 ditambah penyusutan tahun 2025 dikurangi akumulasi penyusutan lainnya yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain				
Jenis Aset	31 Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2025 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	27.750.476,00			27.750.476,00
.....				
.....				
.....				
<b>Jumlah</b>	27.750.476,00			27.750.476,00

**4.4.1.4 Penjelasan Pos Properti Investasi**

Saldo Properti Investasi SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0 mengalami **peningkatan/penurunan** sebesar Rp ..... atau ....% jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2024. **Peningkatan/penurunan** tersebut dikarenakan ..... (*jelaskan penyebabnya*). Saldo Properti Investasi dapat dirinci sebagai berikut :

Jenis Properti Investasi	31 Desember 2024 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	31 Desember 2025 (Rp.)
Tanah	NIHIL			
Bangunan				
(Akumulasi Penyusutan)				
<b>Jumlah</b>				

Berikut BMD SKPD .....yang ditetapkan menjadi Properti Investasi :

- a. NIHIL



- b. ....
- c. ....
- d. ....
- e. dst

#### 4.2.2 Penjelasan Pos Kewajiban

Jumlah Kewajiban menunjukkan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran kas keluar sumber daya ekonomi SKPD. Saldo kewajiban SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp **196.187.000,00** mengalami **peningkatan** sebesar Rp 450.000,00 atau 0,23% jika dibandingkan saldo kewajiban per 31 Desember 2024. Penurunan/peningkatan dikarenakan Oenambahan uang jaminan Rusunawa Kewajiban SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat disajikan sebagai berikut :

Kewajiban Jangka Pendek	31-Des-25	31-Des-24	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0	0
Utang Bunga	0	0	0
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0	0	0
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0
Utang Belanja	0	0	0
Utang Jaminan Rusunawa	196.187.000,00	195.692.000,00	0,23
<b>Jumlah</b>	<b>196.187.000,00</b>	<b>195.692.000,00</b>	<b>0,23</b>

**1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

*Dijelaskan jika ada saldo utang PFK.*

**2. Utang Bunga**

*Dijelaskan jika ada saldo utang bunga*

**3. Utang Pinjaman Jangka Pendek**

*Dijelaskan jika ada saldo utang pinjaman jangka pendek*

**4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

*Dijelaskan jika ada saldo utang jangka Panjang*



**5. Pendapatan Diterima Dimuka**

Pendapatan Diterima Dimuka adalah selisih penerimaan pembayaran dengan hak yang telah timbul pada SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Saldo pendapatan diterima dimuka SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0 Pendapatan diterima dimuka SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat disajikan sebagai berikut :

Pendapatan Diterima Dimuka	31-Des-25	31-Des-24	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
NIHIL			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
<b>Jumlah</b>			

*(sesuaikan dengan yang dikelola SKPD)*

**6. Utang Belanja**

Utang belanja merupakan kewajiban yang telah timbul yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum diselesaikan pembayarannya. Saldo Utang Belanja SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0 Utang Belanja SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat disajikan sebagai berikut :

Utang Belanja	31-Des-25	31-Des-24	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
NIHIL			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
<b>Jumlah</b>			

*(Sesuaikan dengan yang dikelola oleh SKPD)*



## 7. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo utang jangka pendek lainnya SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 196.187.000,00

### 4.4.3 Penjelasan Pos Ekuitas

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menunjukkan hak SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga tersebut merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Saldo ekuitas akhir SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2025, dapat disajikan sebagai berikut :

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024	Rp 682.708.914.902,92
Surplus/Defisit LO	Rp 43.211.906.718,35
Koreksi Ekuitas	<u>Rp 6.410.665.737,00</u>
Jumlah Ekuitas Akhir	<u>Rp 1.061.391.698.944,57</u>

### 4.5 Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) (untuk BLUD)

### 4.6. Penjelasan Laporan Arus Kas (LAK) (untuk BLUD)




## BAB V PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

### 5.1 Keadaan Umum SKPD **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

SKPD **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor **Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5)** sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13).

Adapun SOTK SKPD **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** adalah sebagai berikut :





### 5.1.1 Informasi Umum

SKPD **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas pokok

**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dan menyelenggarakan**

Fungsi

**merumuskan sasaran pelaksanaan program kerja dan rencana kerja di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan**

### 5.1.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia SKPD **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel I**  
**Rekapitulasi Jumlah ASN SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

#### Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah		Prosentase	
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
	PNS				
1	Golongan I	0	0	0	0
2	Golongan II	1	2	5	5
3	Golongan III	15	15	75	70
4	Golongan IV	3	3	15	15
	Jumlah PNS	19	20		
	PPPK				
1	Penuh Waktu	1	1	5	5
2	Paruh Waktu	0	0		
	Jumlah PPPK	1	1	5	5
	<b>Jumlah Total</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Tabel II**  
**Rekapitulasi Jumlah ASN SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**  
**Menurut Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah				Prosentase			
		2024		2025		2024		2025	
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
1	SD								
2	SLTP								
3	SLTA	2	-	2		10,52		10	
4	DIPLOMA I								
5	DIPLOMA II								
6	DIPLOMA III	2		2		10,52		10	
7	DIPLOMA IV								
8	S-1	12	1	15	1	63,16	100	75	100
9	S-2	3		1		15,80		5	
10	S-3								
	<b>Jumlah</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

**Tabel III**  
**Rekapitulasi Jumlah ASN SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**  
**Berdasarkan Jenis Jabatan**

No	Jenis Jabatan	Jumlah		Prosentase (%)	
		2024	2025	2024	2025
A	Struktural				
1	II.A				
2	II.B	1	1	5	4,76
3	III.A	1	1	5	4,76
4	III.B	2	2	10	9,52
5	IV.A	3	3	15	14
6	IV.B				
	Jumlah A	7	7		
B	Fungsional				
1	JF Teknik Tata Bangunan Pertama	2	2	10	9,52
2	JF Arsiparis Terampil	1	1	5	4,76



No	Jenis Jabatan	Jumlah		Prosentase (%)	
		2024	2025	2024	2025
A	Struktural				
3	JF Penata Ruang Ahli Pratama	0	1	5	4,76
4	JF Tehnik dan Jembatan Trampil	1	1	5	4,76
5	JF. Peratama Komputer	1	1	5	4,76
6	JFU	8	8	40	38,09
	Jumlah B	12	13		
	Jumlah Total	20	21	100	100

## 5.2 Pencapaian Target Kinerja APBD

### Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

adalah sebagai berikut :

Pendapatan Rp **1.254.000.000,00**

Belanja Rp **50.424.695.000,00**

Surplus/Defisit Rp. **49.170.695.000,00**

Adapun realisasinya adalah sebagai berikut :

Pendapatan Rp **1.205.978.333,00**

Belanja Rp **49.286.355.800,00**

Surplus/Defisit Rp. **48.080.377.467,00**

### Target Kinerja SKPD **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

adalah sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) Kota Pekalongan merupakan dokumen yang memuat penugasan dari



Wali Kota Pekalongan selaku pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada Kepala DINPERKIM Kota Pekalongan selaku pimpinan perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang terukur.

Melalui Perjanjian Kinerja ini, terwujud komitmen Kepala DINPERKIM Kota Pekalongan sebagai penerima amanah untuk mencapai kinerja tertentu, serta kesepakatan antara pemberi dan penerima amanah atas target kinerja yang ditetapkan berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan DINPERKIM Kota Pekalongan dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025  
Dinperkim Kota Pekalongan

No	Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator	2025	
			Satuan	Target
<b>Tujuan</b>				
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	77.16
2	Pemenuhan Sarana Prasarana Dan Utilitas Perumahan Serta Permukiman Tidak Kumuh	Persentase pemenuhan sarana prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Persen	99.67
3	Meningkatkan Tertib Administrasi Dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (IKK Outcome)	Persen	88.00
<b>SASARAN</b>				
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	74.55



No	Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator	2025	
			Satuan	Target
2	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	Persen	99.00
3	Meningkatnya Tertib Administrasi Dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister	Persen	100

	Program	Anggaran	Keterangan
1	ProgramPenunjangUrusanPemerintahan DaerahKabupaten/Kota	Rp. 76.583.234,00	APBD
2	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 1.708.749.000	APBDP
3	Program Kawasanpermukiman	Rp. 30.350.925.000	APBDP
4	Program Perumahan Dankawasan Permukimankumuh	Rp.6.860.714.000	APBDP
5	Programpeningkatanprasarana, Sarana Danutilitas Umum(Psu)	Rp.6.095.950.000	APBDP
6	Programpenyelesaian GantiKerugiandan SantunanTanah Untukpembangunan	Rp. 710.606.000	APBDP
7	Program Redistribusi Tanah, DanGanti Kerugian Program Tanah Kelebihanmaksimum Dantanah Absentee	Rp. 37.522.000	APBDP

Adapun realisasinya adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran kinerja, dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan, terdapat 2 (dua) indikator dengan capaian realisasi mencapai dan/atau melebihi 100% serta 1 (satu) indikator dengan capaian realisasi di bawah 100%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



1. Indikator kinerja dengan capaian mencapai 100% sebanyak 2 (dua) indikator, yaitu:
  - a. Sasaran meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dengan indikator persentase program RKPD yang selaras dengan RPJMD. Indikator ini ditetapkan dengan target sebesar 100 persen dan terealisasi 100 persen, sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen dengan kategori sangat berhasil. Capaian ini diperoleh dari jumlah program RKPD Tahun 2024 yang selaras dengan RPJMD sebanyak 125 program, sesuai dengan total program RPJMD yang direncanakan pada tahun berjalan.
  - b. Sasaran meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan, dengan indikator persentase laporan hasil penelitian dan pengembangan (litbang). Target indikator ditetapkan sebesar 100 persen dan terealisasi 100 persen, sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen dengan kategori sangat berhasil.
  - c. Indikator kinerja dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 (satu) indikator yaitu sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP OPD. Target Nilai SAKIP ditetapkan sebesar 88,60, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 88,50, atau setara dengan 99,89 persen. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, capaian indikator ini masih termasuk dalam kategori sangat berhasil.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

pada Pemerintah Kota Pekalongan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan SKPD **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

untuk tahun 2025. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

**Pekalongan,      Februari 2026**

Mengetahui

Kepala DINPERKIM Kota Pekalongan

